

URGENSI REGULASI DAN EDUKASI PRODUK HALAL BAGI KONSUMEN

*Rahmah Maulidia**

Abstract: The regulation of Halal Food is the important thing in context of Muslim of Indonesia. But the lack of education and socialization of halal products in Ponorogo give a significant impact to ignorance of society to consume the halalness. Actually, the consumers really realize that government must take a guarantee of safety products, like food, meat, drink, and medicine. But, they give difference opinions about the best strategies of certification of halalness in Indonesia. This article aim to explore the urgencies of educating the halalness, to protect the consumers' rights in their intake daily life.

Kata kunci: *Halal Product, Halal Campaign, LPPOM MUI.*

PENDAHULUAN

Indonesia serius memposisikan diri sebagai pusat halal dunia dan pelopor dalam globalisasi sertifikasi halal. Demikian disampaikan Wakil Menteri Agama, Nasaruddin Umar dalam *The 2nd International Seminar on Halalness and Safety of Food and Pharmaceutical Products* di Auditorium LPPT Universitas Gadjah Mada. Seminar berlangsung 17-18 Oktober 2012.¹ Kampanye halal juga dilakukan pula oleh LPPOM MUI sebagai lembaga sertifikasi sekaligus mengemban tugas untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai produk bersertifikat

* Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo

¹ www.Halal.wg.ugm.ac.id, diakses 12 Agustus 2013.

halal.² Setelah sukses dengan Indonesia Halal Expo (INDHEX) 2011, LPPOM MUI kembali menggelar Indonesia Halal Expo (INDHEX) 2012 dan 2013.

Secara yuridis, negara sesungguhnya telah mengatur persoalan label halal melalui peraturan perundang-undangan. Aturan khusus yang mengatur masalah kehalalan produk pangan dalam kemasan adalah Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan,³ Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian diikuti dengan peraturan-peraturan di bawahnya yakni Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.⁴

Pasal 1 (3) dari PP No. 69 Tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan label pangan adalah : setiap keterangan

² Baca penjelasan Nadirsyah berikut ini:

"Halal is a Quranic word meaning lawful or permitted. In reference to food, it is the dietary standard, as prescribed in the Qur'an, the Muslim scripture. The Holy Qur'an regulates Muslims on this matter with a very beautiful phrase, "halalan thayyiban" (Qur'an Surah Al-Baqarah: 168). Halal means permissible based on Islamic law. Thayyib means good, that refers to good quality, healthy, environmentally friendly and respecting of human values. Halal and Thayyib together build the harmony of life, the balance of the universe. Islam dictates that all foods are halal except those that are specifically mentioned as haram (unlawful or prohibited). Not only are blood, pork, and the meat of dead animals or those immolated to other than Allah strongly prohibited, it is also required that the halal animals be those slaughtered while pronouncing the name of Allah at the time of slaughter." Hosen, Nadirsyah "Hilal and Halal: How to Manage Islamic Pluralism in Indonesia?," *Asian Journal of Comparative Law*: Vol. 7 (2012).

³ UU Kesehatan ini telah disempurnakan dengan UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.

⁴ Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan kebijakan terkait label dan importansi produk ke Indonesia, yaitu Permedag No. 62 tahun 2009 dan Permedag No. 22 Tahun 2010.

mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan.

Dari pengertian label di atas dapat diketahui bahwa di dalam label itu termuat informasi. Hal ini sangat berguna bagi konsumen, karena dari informasi pada label, konsumen secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan atau mengonsumsi pangan. Informasi pada label tidak hanya bermanfaat bagi konsumen, karena label juga memberikan dampak signifikan untuk meningkatkan efisiensi dari konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan kesetiiaannya terhadap produk tertentu, sehingga akan memberikan keuntungan juga bagi pelaku usaha.

Namun kenyataannya, aturan-aturan di atas masih belum sepenuhnya ditaati oleh kalangan produsen. Sebagian besar produk yang beredar hanya mencantumkan label halal namun belum memiliki sertifikat halal. Banyak produsen makanan yang secara pribadi menempelkan tulisan halal tanpa seizin MUI. Atas adanya fakta tersebut, MUI meminta masyarakat sebagai konsumen harus teliti.⁵

Kasus beredarnya bakso babi berlabel halal Desember tahun lalu juga mencengangkan publik. Drajad Wibowo, wakil ketua umum DPP PAN kecewa dengan pernyataan MUI yang mengatakan label halal yang ada di bakso sudah kadaluwarsa. Dia berpendapat di negara lain, setiap lembaga yang mengeluarkan sertifikat wajib menjamin produk yang beredar di pasar sesuai sertifikasi. Apalagi konsumen telah membayar

⁵ "MUI: 54 Persen Makanan Yang Beredar di Pasaran Tidak Halal," [www. Globalmuslim.web.id](http://www.Globalmuslim.web.id). diakses 21 Agustus 2013.

sertifikat itu melalui produsen dengan menggunakan mekanisme harga tersebut.⁶

Selain makanan, produk yang sering digunakan masyarakat umum adalah kosmetika dan obat-obatan. Untuk makanan, hal yang paling mudah dilakukan oleh konsumen adalah melihat komposisi produk yang tertera pada label.⁷ Meski saat ini juga diduga banyak sekali bahan makanan tambahan yang digunakan produsen pada produk yang dijualnya. Sementara untuk kosmetik dan obat, konsumen menemui kesulitan untuk bisa memastikan apakah produk yang digunakannya benar-benar aman dan halal.⁸

Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan indikator lemahnya kedudukan konsumen dibanding dengan kedudukan produsen, yaitu tingginya tingkat ketergantungan terhadap suatu produk, lemahnya pengetahuan tentang proses produksi,

⁶ "Bakso Babi Berlabel Halal, PAN: MUI Kebobolan," dalam www.Jaringnews.com. diakses 21 Agustus 2013.

⁷ Konsumen juga sering tidak mengerti soal istilah komposisi bahan makanan dan minuman tersebut. Komposisi tersebut terbuat dari turunan ekstrak hewan halal atau haram? Bahan Gelatin misalnya, berasal dari babi. Gelatin biasa digunakan dalam makanan pembuka, permen, es krim, puding, dan roti. www.toronto.ca/health, diakses 21 Agustus 2013.

⁸ Item non-halal sering ditemukan adalah turunan babi seperti daging babi, lemak babi, dan gelatin serta alkohol (khamr), darah, daging mati, dan binatang diperbolehkan untuk dikonsumsi yang tidak disembelih menurut hukum Syariah. Salah satu cara untuk mengotentikasi kehalalan produk makanan dan farmasi adalah analisis kimia yang didasarkan untuk menemukan penanda spesifik. beberapa teknik analisis telah diusulkan dan terus dikembangkan untuk otentikasi produk halal seperti Transformasi Fourier inframerah (FTIR), metode kromatografi, termogram DSC, dan metode berbasis DNA. Achmad Mursyidi, "The Role of Chemical Analysis in the Halal Authentication of Food and Pharmaceutical Products," *J.Food Pharm.Sci.* 1 (2013) 1-4

lemahnya kemampuan tawar-menawar (*bargaining power*) secara ekonomi.⁹

Obat-obatan yang beredar di masyarakat selama ini diduga banyak yang tidak halal. Ketidakhallalan ini bisa bersumber dari bahan dasarnya maupun proses pembuatannya. Data LPPOM MUI dari 30 ribuan jenis obat yang beredar, sampai saat ini baru 34 jenis saja yang mengantongi sertifikat halal. Ketidakpedulian masyarakat akan kehalalan dan keharaman obat disebabkan hukum kedaruratan demi kemanusiaan. Padahal harus diakui fakta lebih dari 90 persen bahan baku obat merupakan impor dari China dan India.¹⁰

Menurut Nadraturzaman Husein, sertifikasi halal sebuah produk hingga saat ini bukan menjadi kewajiban melainkan hanya sebuah kelengkapan. Hingga saat ini LPPOM baru menerbitkan 3.742 sertifikat halal untuk 12.000 produk pangan. Padahal industri pangan di Indonesia mencapai lebih dari satu juta, sekitar 2.000 di antaranya merupakan industri besar dan sisanya industri kecil dan menengah.¹¹

Dalam konteks persoalan tersebut, tulisan ini akan mendiskusikan perkembangan regulasi produk halal di Indonesia,

⁹ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal* (Malang: UIN Malang Press, 2011), 2.

¹⁰ "Obat-obatan Banyak Tidak halal," www.poskotanews.com. Dalam seminar internasional Halal Certification of Medicine Products, Rektor Uhamka, Prof. Suyatno berkomitmen melakukan riset seputar bahan-bahan obat halal. Persoalan kehalalan obat dikaji Raafqi Ranasasmita1 dan Anna P. Roswiem, *Kehalalan Produk Obat-Obatan Terutama Obat Herbal, Prosiding Simposium Penelitian Bahan Obat Alami XIV*, Pusat Teknologi Farmasi dan Medika (P-TFM), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Gedung Laptiab 1, Puspipetek, Serpong, Indonesia Departemen Biokimia, Fakultas MIPA, Institut Pertanian Bogor (IPB), Darmaga Bogor .

¹¹ www.pelita.or.id. diakses 14 Sept 2013.

termasuk adanya pro-kontra undang-undang produk halal di Indonesia, sekaligus beberapa pemikiran tentang strategi edukasi yang mendesak dilakukan oleh kalangan pemerintah, departemen perindustrian, ulama maupun akademisi.

REGULASI HALAL

Jika dicermati, persoalan ketentuan produk halal sudah cukup lama ada di negara kita. Dalam PP No. 69 tahun 1999 pasal 1, pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik menyangkut bahan baku pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan irradiasi pangan dan pengelolannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam. Keputusan bersama Menkes dan Menag No.427/me.kes/VIII/1985 dan No. 68 tahun 1985 pasal 1 menyebut makanan yang halal adalah semua jenis makanan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang/haram dan atau diolah/diproses menurut agama Islam.

Secara internasional, aturan produk halal sudah diatur dalam **Halal-Codex** GENERAL GUIDELINES FOR USE OF THE TERM "HALAL" CAC/GL 24-1997. Sementara di Indonesia, jika dicermati, regulasi produk halal secara jelas telah diatur.

Berikut ini sembilan peraturan terkait pangan halal di Indonesia sekaligus penjelasan aturan detailnya:¹²

1. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 280/Menkes/Per/XI/1976 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada

¹² Baca selengkapnya Rikza Saifullah, *Studi Kebijakan Pangan Halal di Indonesia*, Departemen Ilmu dan Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor, 2008.

Makanan yang mengandung Bahan berasal dari Babi. Pasal 2 mengatur:

- a) Pada wadah atau bungkus makanan yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari impor yang mengandung bahan yang berasal dari babi harus dicantumkan tanda peringatan.
 - b) Tanda peringatan tersebut yang dimaksud pada ayat (1) harus berupa gambar babi dan tulisan yang berbunyi : “MENGANDUNG BABI” dan harus ditulis dengan huruf besar berwarna merah dengan ukuran sekurang-kurangnya *Universe Medium Corps* 12, di dalam garis kotak persegi yang juga berwarna merah.
2. Permenkes RI No. 76/Menkes/Per/III/78 tentang label dan Periklanan Makanan, pasal 2 menyatakan bahwa: Kalimat, kata-kata, tanda lambang, logo, gambar dan sebagainya yang terdapat pada label atau iklan harus sesuai dengan asal, sifat, komposisi, mutu dan kegunaan makanan.
 3. Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Kesehatan No. 427/Menkes/SKB/VIII/1985 dan No. 68/1985 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan.

Pasal 1 :

Tulisan “halal” adalah tulisan yang dicantumkan pada label/ penandaan yang memberikan jaminan tentang halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam

Pasal 2 :

Produsen yang mencantumkan tulisan “halal” pada label atau penandaan makanan produknya bertanggungjawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam.

Pasal 4 :

- a. *Pengawasan preventif terhadap ketentuan pasal 2 Keputusan Bersama ini dilakukan oleh Tim Penilaian Pendaftaran Makanan Departemen Kesehatan RI, cq. Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.*
 - b. *Dalam tim penilaian pendaftaran makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diikutsertakan unsur Departemen Agama RI.*
 - c. *Pengawasan di lapangan terhadap pelaksanaan ketentuan pasal 2 Keputusan Bersama ini dilakukan oleh aparat Departemen Kesehatan RI.*
4. UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, pasal 214 ayat (2) penjelasan butir (d) : Ketentuan lainnya misalnya pencantuman kata atau tanda halal yang menjamin bahwa makanan dan minuman yang dimaksud diproduksi dan diproses sesuai dengan persyaratan makanan.¹³
5. UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan, pasal (34) ayat (1) :
- Setiap orang yang menyatakan dalam label atau iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan persyaratan agama atau kepercayaan tertentu bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan berdasarkan persyaratan agama atau kepercayaan tersebut.*

Pada penjelasan pasal 34 ayat (1) tersebut, dijelaskan bahwa:

¹³ Undang-undang baru Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada bagian keenam belas Pasal 109 yang berbunyi: "Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetik yang diedarkan harus menjamin agar aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia, dan lingkungan.

Dalam ketentuan ini benar tidaknya suatu pernyataan halal dalam label atau iklan pangan tidak hanya dapat dari segi bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu lainnya yang digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi mencakup pula proses pembuatannya

6. Keputusan Menkes RI No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan dan perubahannya berupa Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 924/Menkes/SK/VII/1996, beserta peraturan pelaksanaannya berupa Keputusan Dirjen POM No. HK. 00.06.3.00568 tentang Tata Cara Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan, yang antara lain menjelaskan :
 - a. Persetujuan pencantuman tulisan “halal” pada label makanan diberikan oleh Dirjen POM
 - b. Produk makanan harus terdaftar pada Departemen Kesehatan RI
 - c. Persetujuan Pencantuman label “halal” diberikan setelah dilakukan pemeriksaan dan penilaian oleh Tim yang terdiri dari Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan MUI
 - d. Hasil Penilaian Tim Penilai disampaikan kepada Komisi Fatwa MUI untuk dikeluarkan fatwanya, dan akhirnya diberikan Sertifikat Halal
 - e. Persetujuan Pencantuman “halal” diberikan oleh Dirjen POM berdasarkan sertifikat Halal yang berdasarkan MUI
 - f. Persetujuan berlaku selama 2 tahun sesuai dengan sertifikatnya

7. UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

Pasal 7 butir (b):

Pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Pasal 8 ayat 1 butir (h) :

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal.

8. PP No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

a. Pasal 10

- 1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut “halal” bagi umat manusia, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label
- 2) Pernyataan tentang “halal” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari label

b. Pasal 11

- 1) Untuk mendukung kebenaran pernyataan “Halal” sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa

-
-
- yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Pedoman dan Tata Cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama, dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.
- c. Pasal 59
- Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan tentang label dan iklan dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan
- d. Pasal 60
- 1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, Menteri Kesehatan menunjuk pejabat untuk disertai tugas pemeriksaan.
 - 2) Pejabat pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dan ditunjuk oleh Menteri Kesehatan berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki.
 - 3) Pejabat pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kesehatan.
9. Penjelasan PP No. 69 tahun 1999 pasal 11 ayat 1 menyatakan Pencantuman tulisan halal pada dasarnya bersifat sukarela. Adapun sanksi terhadap pelanggaran ketentuan pancantuman label dapat dikenakan:
1. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 360.000.000,- untuk pelanggaran terhadap UU No. 7 tahun 1996 pasal 34 ayat (1).

2. Tindak pidana penjara sampai 5 (lima) tahun atau denda sampai dua milyar rupiah untuk pelanggaran terhadap UU No. 8 tahun 1999 pasal 8 ayat (1) butir h.
3. Tindakan administratif terhadap pelanggaran PP No. 69 tahun 1999 yang meliputi :
 - a. Peringatan secara tertulis
 - b. Larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran.

Perangkat aturan yang lengkap di atas tidak dibarengi dengan upaya penyadaran dan edukasi halal di masyarakat. Meski memang MUI telah memprogramkan kegiatan sosialisasi lewat event halal expo, namun hal ini belumlah cukup memenuhi hak konsumen dalam menghadapi produk perdagangan internasional. Sehingga pemerintah dalam hal ini merasa perlu membuat draft RUU Sistem Jaminan Halal (SJH).

Dalam perkembangannya, sampai saat ini RUU SJH ini belum disetujui oleh DPR. DPR diminta bekerja keras menyelesaikan pembahasan sejumlah poin krusial yang selama ini mengganjal. Ada tiga poin di RUU itu yang belum disepakati DPR dan pemerintah. *Pertama*, soal lembaga tunggal yang mengeluarkan sertifikasi halal. *Kedua*, peran dan fungsi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam lembaga tunggal sertifikasi halal. *Ketiga*, sifat pemberlakuan sertifikasi halal, apakah wajib atau sukarela

Selama ini masih cukup banyak produk yang tidak berlabel halal menghantui masyarakat. Adanya RUU Jaminan Produk Halal akan semakin memberikan kepastian untuk umat Islam yang jumlahnya lebih dari 87%," demikian kata Abdul Jamil (Dirjen Bimas Islam, Kementerian Agama) di sela-sela *The 2nd Internastional Seminar on Halalness and Safety of Food and*

Pharmaceutical Products di Auditorium LPPT UGM, Yogyakarta. Namun penolakan terhadap RUU ini juga muncul.

Asosiasi Perusahaan Produk Halal Indonesia (APPHI) dan Asosiasi Pengusaha Importir Daging (Aspidi) menolak Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH). Dobel lembaga dan meningkatnya biaya sertifikasi menjadi alasan utama kedua asosiasi tersebut.¹⁴

Penolakan itu mengemuka saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang draf Jaminan Produk Halal antara Komisi Agama dan Sosial DPR dengan APPHI, Pusat Informasi Produk Industri Makanan dan Minuman (PIPIMM), Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), dan Aspidi di Jakarta, Selasa, 23 September 2008. Menurut Sekretaris Jenderal APPHI Paulus J Rusli, rancangan yang terdiri dari 44 pasal itu sama persis dengan proses sertifikasi halal Lembaga Pengkaji dan Pemeriksa Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Untuk itu, pemerintah hanya bertindak mengawasi dan tidak perlu masuk dalam sertifikasi.

Apalagi ditambahnya, MUI masih berkomitmen dan kredibel untuk proses sertifikasi halal produk pangan. Selain itu, draft itu juga tidak mempunyai nilai tambah. Bahkan, akan menimbulkan masalah baru yang berhubungan dengan birokratisasi sertifikasi halal oleh Kementerian Agama.

Asosiasi Pengusaha Importir Daging melalui Ketua Umumnya Thomas Sembiring juga sependapat, RUU tersebut berpotensi menambah biaya dan kesulitan birokrasi. Sebab, jika ada tambahan biaya dipastikan terjadi kenaikan harga pada

¹⁴ "Rencana pemerintah menerbitkan undang-undang Jaminan Produk Halal akan terganjal," dalam <http://nasional.news.viva.co.id/-news/read/727-dua-asosiasi-tolak-ruu-jaminan-produk-halal>, diakses 1 November 2013.

konsumen. Apalagi kata dia, penambahan lembaga sertifikasi halal selain LPPOM MUI, justru akan menambah biaya tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan dua asosiasi lainnya sependapat dengan pemerintah, dengan alasan undang-undang itu akan lebih melindungi kepentingan konsumen. Namun, Pusat Informasi Produk Industri meminta ada revisi pada pasal 25 ayat 1. Sebab, dalam pasal itu menyatakan bahwa proses sertifikasi halal yang selama 2-6 bulan hanya berlaku selama 2 tahun terlalu singkat, sebaiknya diubah menjadi 5 tahun.

KASUS DI INDONESIA

Makanan, minuman, dan farmasi produk (obat-obatan dan kosmetik) adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Dalam pemberitaan media di tanah air ditemukannya kasus ayam tiren, dendeng babi, bakso borak dan berformalin, tentu sangat meresahkan. Konsumen dituntut ekstra teliti ketika membeli dan mengonsumsi. Selain ini, ditemukan sejumlah kosmetik berbahaya bagi kesehatan. MUI menyatakan bahwa sebanyak 54 persen makanan yang beredar di pasaran ternyata tidak aman.

Pada jenis makanan, membanjirnya produk ini ternyata juga diikuti oleh produk makanan yang ditengarai mengandung bahan-bahan berbahaya. Pada akhir tahun 2005 kita dihanyakkan dengan pemberitaan soal ditemukannya formalin¹⁵ dan boraks¹⁶

¹⁵ Formalin (*trioksimetilen, methanal, methylene oxide*) merupakan cairan dari *formaldehyde* yang dicampur dengan sedikit alkohol. Larutan ini tidak berwarna, namun berbau menusuk. Formalin biasanya digunakan sebagai pengawet mayat, bahan baku lem kayu atau melamin untuk furniture. Formalin juga digunakan sebagai disinfektan, antiseptik, penghilang bau, fiksasi jaringan dan fumigan, dan kerap digunakan dalam industri tekstil. Lihat: Data Badan POM.

¹⁶ Boraks (*natrium baborat, natrium piroborat, natrium tetraborat*) adalah senyawa berbentuk kristal, berwarna putih, tidak berbau, dan stabil pada

di dalam makanan keseharian seperti tahu, ikan asin, dan mie basah. Bahkan dalam temuan selanjutnya, banyak sumber makanan lain yang mengandung zat yang biasa dipakai untuk mengawetkan jenazah ini, di antaranya: ayam potong, empek-empek, bakso, kwiteau.¹⁷ Penelitian menunjukkan bahwa produk-produk yang menggunakan zat berbahaya tersebut tidak hanya ditemukan di pasar-pasar tradisional, tetapi juga di supermarket dan toko-toko swalayan besar lainnya.

Setelah formalin dan boraks menurun, muncul lagi bahan campuran baru: *klorin*¹⁸. Bila formalin dan boraks menyerang aneka lauk-pauk dan jajanan, pewarna pakaian menyerang buah dan jajanan, dan pestisida menyerang sayuran dan buah, maka klorin menyerang beras, makanan pokok masyarakat Indonesia.¹⁹ Klorin ditemukan di Tangerang sampai Manado. Ketidakberesan soal makanan itu semakin lengkap oleh kasus-kasus bahan makanan tak sehat yang terus berulang. Antara lain penjualan ayam mati kemaren (*tiren*), daging sapi yang dioplos daging celeng, daging sapi glonggongan, serta daging unggas dan ternak yang dikhawatirkan mengandung virus flu burung.

suhu dan tekanan normal. Boraks biasa digunakan sebagai bahan solder, bahan pembersih, pengawet kayu, antiseptik kayu, dan pengontrol kecoa. Lihat: Data Badan POM.

¹⁷ Koran Kompas edisi 26/12/2005. Hasil pengujian Balai Besar POM di Jakarta pada November-Desember 2005 terhadap 98 sampel produk pangan yang dicurigai mengandung formalin. Sebanyak 56 sampel di antaranya (57% lebih) dinyatakan positif mengandung formalin. Lihat: Koran Republika edisi 28 Desember 2005.

¹⁸ Klorin ada yang berbentuk gas, cair, maupun padat. Klorin yang ditambahkan dengan kalsium hipoklorit yang berbentuk padat, umumnya dikenal sebagai kaporit. Lihat: Data Badan POM.

¹⁹ Reportase investigasi Trans TV minggu kedua bulan November 2007.

Bahan-bahan berbahaya tersebut memberi dampak buruk terhadap kesehatan. Berikut ini daftar bahan-bahan berbahaya bagi kesehatan yang banyak terkandung pada makanan:

Tabel 1
Bahan Tambahan Pangan Berbahaya

No.	BAHAN	DAMPAK KESEHATAN
1.	Formalin	<ul style="list-style-type: none"> • Jika terhirup, mengenai kulit dan tertelan, efek akut yang bisa segera terlihat antara lain luka bakar pada kulit, iritasi pada saluran pernapasan, alergi, mual-mual, muntah, sakit perut, dan pusing. Efek kronik jangka panjang antara lain gangguan panjang pencernaan, hati, ginjal, pankreas, sistem saraf pusat, menstruasi, dan kanker. • Formalin dapat mematikan bila tertelan sampai dua sendok, atau sekitar 30 ml.
2.	Boraks	<ul style="list-style-type: none"> • Efek konsumsi makanan mengandung boraks: badan tidak enak, mual, nyeri hebat pada perut bagian atas, pendarahan gastro enteritis disertai muntah darah diare, lemah, mengantuk, demam dan sakit kepala. Efek kroniknya antara lain: nafsu makan hilang, berat badan turun, gangguan pencernaan, anemia, kerusakan ginjal, serta kegagalan sistem sirkulasi akut, bahkan kematian.

No.	BAHAN	DAMPAK KESEHATAN
3.	Rhodamin B (Pewarna Tekstil)	<ul style="list-style-type: none"> Jika terhirup, mengenai kulit, mengenai mata, atau tertelan dapat menimbulkan gangguan berupa iritasi pada saluran pernapasan, serta iritasi pada kulit, mata, dan saluran pencernaan. Terpapar rhodamin B dalam waktu lama akan menyebabkan gangguan fungsi hati dan kanker hati.
4.	Klorin	<ul style="list-style-type: none"> Penyakit jantung, atherosklerosis, anemia, tekanan darah tinggi, dan kanker

Sumber: *Laporan Utama Republika*, edisi Ahad, 25/11/2007

SIKAP PADA LABEL HALAL

Pada bagian ini merupakan eksplorasi pandangan masyarakat kampus tentang kriteria produk halal dan sikap dalam konsumsi produk serta sejauhmana pentingnya sosialisasi label halal.²⁰ Ketika ditanya tentang sikapnya pada label halal, bapak Aji Damanuri (AD) mengatakan:

Saya tidak pernah melihat isi label, pokoknya beli ya beli aja, karena dalil yang saya gunakan adalah al-aslu fil asyuya' al ibahah hatta yadulla dalil ala tahrimihi. Kita kan hidup di Indonesia yang mayoritas Muslim, sepanjang tidak ada fatwa pengharaman produk ya semuanya halal. Kecuali yang haram ya haram, karena jual babi juga tidak dilarang di Indonesia. Di Tulungagung ada di pojok jalan itu ada yang jual dendeng celeng dan jual babi, dan konsumennya ya banyak, kan nggak masalah.

²⁰ Riset tentang sikap pada label halal ini dapat dilihat dalam *paper* Rahmah Maulidia, "Pandangan Akademisi tentang Sertifikasi dan Labelisasi Halal di Indonesia," *Makalah disampaikan pada diskusi Fossei IAIRM Ngabar Ponorogo 1 November 2013*, 3-7.

Baginya, sebenarnya label itu penting, keberadaan lembaga BPOM dan LPPOM MUI juga penting, namun kejujuran pengusaha jauh lebih penting. Temuan di lapangan tentang ayam tiren itu sangat kompleks. Bisa jadi karena faktor kemiskinan dan kesadaran masyarakat yang minim. Orang-orang pada umumnya tahu kalau itu tiren tapi tetap dikonsumsi. Semua orang mengetahui tomat di pasar itu banyak yang sudah busuk, tetapi tetap diolah dibuat saos. Mereka memang sengaja mengonsumsi. Contoh lain tentang darah hewan yang ditadahi lalu kalau sudah beku diolah dan dimakan. Umumnya dididih dijual di terminal Ponorogo saat malam hari. Ketika ditanya seputar produk halal, Bapak Aji menjawab:

Jujur, saya tidak tahu cakupan halal itu semua produk atau seperti apa, harusnya semua yang diproduksi, dijual dan dikonsumsi oleh masyarakat. Mestinya kita bisa belajar dari Thailand, di sana ada halal center, outlet lab-nya ada di tiap kecamatan. Lab bisa membantu masyarakat mendeteksi makanan tertentu mengandung formalin atau tidak. Kita sudah punya UU Perlindungan Konsumen yang bisa menjerat pelaku itu, yang masih kurang di Indonesia adalah outlet pendukungnya. LPPOM bisa kerjasama dengan laboratorium, selama ini prosesnya lama. Idealnya dibuat sistem yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui produk yang dibelinya halal atau tidak. Di kampung saya ada bakso yang sudah berlabel halal. Bakso Idola Mbandung. Label halal itu menurut yang jual bakso bukan karena ada inspeksi, tetapi saat ada isu bakso babi, dia inisiatif pribadi melabelkan halal, bukan karena ada himbauan dari MUI.

Sejalan dengan Bapak Aji, Bapak Abid Rohmanu mengatakan:

Selama ini ketika saya mau makan atau minum tidak selalu memperhatikan label halal. Karena apa yang kita konsumsi

*sudah lazim kan, kecuali kalau saya mau mengonsumsi produk baru atau kelihatan meragukan. Kalau makanan tradisional jenang, tempe tahu saya sudah percaya, ya kan sudah biasa dikonsumsi. Kecuali kalau di Bali beberapa waktu lalu, ya cari warung yang ada label Muslim. Saya tidak tahu batasan label halal itu seperti apa. Menurut saya yang perlu diberi label halal itu produk daging. Karena berkaitan dengan proses penyembelihan. Karena menurut saya, bukan soal ukuran zatnya saja yang halal, tetapi termasuk proses penyembelihan.*²¹

Secara pribadi, Bapak Abid menyadari label halal itu sebenarnya berkaitan juga dengan perlindungan konsumen, tetapi persoalan halal itu sebenarnya bukan dari sudut agama saja, tapi dari aspek kesehatan juga. Dia pernah mengamati label obat jika mengandung bahan yang membahayakan harus ditinggalkan, kalau alkohol dalam jumlah kecil untuk kepentingan masalah tidak apa-apa. Soal pentingnya mengetahui komposisi produk ia menjelaskan:

Saya hampir tidak pernah membaca komposisi produk. Yang selalu saya perhatikan hanya kadaluwarsa saja. Karena itu yang selalu diwanti-wanti istri. Pada umumnya, orang lebih mengandalkan petugas razia atau operasi pasar untuk mengetahui produk di pasaran itu bahaya atau tidak. Nah, karena keterbatasan petugas, masih muncul produsen nakal yang memproduksi barang membahayakan."

Lebih lanjut menurutnya label halal itu penting dan harus dilakukan oleh lembaga negara untuk menjamin kesehatan konsumen. Berikut penjelasan Bapak Abid Rohmanu:

²¹ Wawancara tanggal 30 Agustus sampai 10 September 2013.

Label halal itu bagian tanggungjawab negara, apalagi mayoritas masyarakat kita Muslim. Saya kurang sependapat jika diserahkan kepada ormas. Tumpang tindih label halal justru membingungkan masyarakat. Pemerintah harus meyakinkan masyarakat yang dilakukan secara profesional, sekaligus menjamin hak-hak konsumen.

Ia lebih setuju dengan ide pemberian ruang pada ormas untuk mendirikan lembaga halal, tapi tetap pengajuan halal ke lembaga independen. Karena labelisasi halal dan fatwa itu tidak sederhana. Tidak saja dari sudut agama, tetapi harus ada laboratorium dan kelengkapan sarana fasilitasnya, kalau itu semua tidak memadai maka kesimpulan halal tidak akurat. Ia khawatir, kalau tiap ormas berwenang memberi fatwa halal, nanti derajat kevalidannya berbeda. Ia lebih setuju ormas memberikan pertimbangan kepada pemerintah. Posisi negara sebagai ketok palu. Mirip dengan standarisasi pendidikan dengan adanya BNSP dan BAN PT.

Menurutnya, kesulitan yang muncul adalah apakah semua produk harus dilabeli? Ia mengatakan, tentu tidak semua. Kalau industri skala produknya luas, pangsa pasarnya luas ya harus ada label halal, karena sudah banyak konsumen. Kalau *home industry* yang kecil itu diharuskan *ngurus* label, takutnya malah mengganggu pedagang. Dia tidak tahu persis tentang aturan produk apa saja yang harus didaftarkan. Menurutnya memang perlu advokasi industri kecil, mereka perlu mendapat pengetahuan. Ini merupakan tanggungjawab dinas terkait.

Kekurangpedulian pada label halal itu juga nampak pada jawaban Bapak Agus Purnomo. Ia mengatakan:

Kalau saya beli makanan tidak sampai meneliti aspek ainiyah tapi dzanniyah saja, saya tidak terpaku pada halal saja sebagai

satu-satunya pertimbangan, tapi saya pertimbangkan branding kemasan. Produsen perusahaan besar lebih saya pilih, misal kalau saya beli kecap eceran dengan yang dikemas, tentu milih yang dikemas rapi. Kalkulasi saya, produsen tidak akan main-main. Saya lebih percaya yang di swalayan daripada produk di pasar tradisional. Selama ini yang bisa menemukan ada zat halal atau haram itu kan dari lembaga IPB, itu di luar keahlian kita. Kita harusnya mempunyai kepedulian memastikan kehalalan. Cuma masalahnya sejauhmana kita bisa mendeteksi? Kalau ditanya, apakah Saudara yakin bahwa baju saudara itu suci? Wah, susah kan jawabnya. Tetapi kalau saya disuruh milih, saya juga milih yang ada label produk halal nya, meski ada upaya pemalsuannya luar biasa. Ini harus dikontrol BPOM dan LPPOM. Saya itu simple saja, prinsipnya kalau nasi hukum asalnya halal ya halal, karena asalnya halal, begitu juga roti, karena aslinya roti itu halal. Kalau anjing yang aslinya haram ya haram”

Ia menyetujui label halal harus dilakukan. Tapi ia menegaskan bahwa label halal harus dilihat konteksnya di komunitas tertentu. Saat berada di luar negeri misalnya, label halal menjadi penting. Ia mencontohkan pernah melihat ada bakso ayam halal di Bali. Karena tidak mungkin di sana ada bakso sapi. Kalau konteksnya di warung Ponorogo tidak perlu ditulisi warung halal. Namun menyangkut makanan kemasan atau kosmetik, menurut bapak Agus harus dilabeli halal. Karena sudah banyak pemalsuan kosmetik. Label halal di satu sisi penting, untuk memastikan keamanan produk, tapi ia juga mengakui banyak label halal yang dipalsukan. Karena memang minim sekali pengawasan LPPOM.

Adapun Bapak Miftahul Huda menganggap bahwa label halal itu awalnya tidak diperlukan. Cukup label izin Depkes saja.

Saya jarang lihat label makanan yang saya beli. Karena pada dasarnya konsumen tidak butuh label halal. Kalau obat aku percaya ke dokter dan apoteker. Kan sudah terima jadi dari dokter dan apoteker. Apalagi yang puyer kan kita tinggal minum. Kalau sudah ada izin depkes ya sudah cukup. Menurut saya, semestinya soal keamanan pangan ini sudah selesai di izin Depkes di pintu pertama. Tetapi karena soal label halal ini sudah meloncat untuk kepentingan industri, ya jadi perlu diatur oleh negara. Tim independen buatan pemerintah itu idealnya mengakomodasi ormas. Seperti dalam hal wakaf, di tiap ormas kan punya lembaganya, bukan struktural tapi fungsional, mereka dibina oleh BWI pusat. Tim independen tidak mungkin mampu mengurus semua label halal."

Menurutnya, label halal itu untuk kepentingan industri. Masyarakat kalangan bawah tidak menganggap penting labelisasi halal. Tetapi dalam konteks perdagangan global sekarang ini, labelisasi halal itu penting. Harus diakui bahwa dalam konteks industri, salah satu kepastian label halal merupakan *brand image*, menjadi keharusan dalam pemasaran. Kenapa ia sebut menjadi domain industri? buktinya sekarang terjadi perebutan kewenangan sertifikasi label halal. Label halal sudah melenceng dari semangat awal. Pemerintah harus turun tangan, agar tidak membingungkan masyarakat. Secara administratif label halal harus satu pintu, agar tidak menjadi polemik. Dia menambahkan, dalam konteks sekarang ini perlu sentralisasi sertifikasi produk halal. Dikhawatirkan jika satu produk diteliti oleh dua lembaga kemudian beda hasilnya akan mencelakakan dan membingungkan masyarakat.

Menyoal pentingnya sosialisasi produk halal, Bapak Abid menjelaskan:

Edukasi bisa dilakukan kepada banyak penjurur, mulai dari pendidikan sekolah, kampus, komunitas ibu-ibu PKK. Penyadaran untuk masyarakat kampus, harus ditekankan bukan dari sudut normatif keagamaan saja. Ya saya kira baik ya masuk kurikulum ekonomi syariah

Sementara bapak Agus mengatakan bahwa minimal penyadaran label halal ini yang bisa dilakukan oleh keluarga:

Sepanjang kita bisa mendakwahkan ya setidaknya dimulai dari keluarga, untuk masyarakat luas ya kita tidak mampu semua. Contoh, untuk menyadarkan peminum itu bagaimana? peminum itu tahu dampak buruk alkohol kan, perokok itu juga tahu efek dari rokok. Untuk kepentingan konsumen secara luas ada YLKI, jadi kita tidak bisa menjangkau semua, hal ini bisa dimulai dari penyadaran pribadi pribadi.

Sedangkan Bapak Miftah mengatakan:

Sebenarnya kalau saya amati di lingkungan masyarakat kampung saya sedikit beli makanan kemasan. rata rata mereka membuat sendiri jajanan. Saya sendiri belum pernah memasukkan tema produk halal ini di pengajian. Kalau kultum pengajian ibu-ibu secara umum saja, soal cara mencari rizki halal itu saja.

Menyinggung edukasi halal, Bapak Aji mengatakan nampaknya lebih canggih acara investigasi di televisi, karena kita tidak tahu zat apa yang bahaya atau tidak. Ia mengatakan:

Gimana ya cara yang efektif mengedukasi, karena semua produk mengandung pestisida. Semua produk sawah itu membahayakan semua kehidupan manusia. Wereng disemprot dua hari sekali, kalau tidak disemprot padi mati semua, rugi petani. Dua minggu sebelum panen padi disemprot agar

berbobot, air tajinnya pahit sangking banyaknya pestisida. Konsep halal itu memang debatable, misal posisi air satu timba terbukti higienis dibandingkan dengan air lima kulah bak mandi yang mengandung bakteri, mana yang lebih suci? Di fatwa Majelis Tarjih sudah berani memfatwakan lebih suci yang satu timba, dengan pendekatan scientific ilmiah.

Seluruh informan mengatakan bahwa mereka tidak cukup jeli membaca komposisi produk halal. Meski selama ini banyak ditemukan di masyarakat umum beberapa produk samping dari pemotongan hewan yang dimanfaatkan dan dicampurkan dalam produk yang beredar di pasaran. Produk samping pemotongan hewan dapat berupa darah, kulit, tulang, jeroan, daging sisa dan turunannya. Seringkali keberadaan produk ini menjadi masalah terhadap kehalalan produk olahan mengingat kebanyakan bahan-bahan ini adalah bahan impor dari negara non-muslim sehingga kehalalannya diragukan karena bisa berasal dari babi atau hewan yang tidak disembelih secara Islami. Keberadaannya tidak bisa dilihat atau dirasakan secara fisik, juga tidak mudah atau sangat sulit sekali untuk mendeteksinya melalui analisis laboratorium. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini, penggunaan produk-produk ini sudah sangat luas.²²

Pertama, *darah*. Di beberapa daerah di Indonesia darah beku yang dikenal dengan nama *dadih* atau *marus* dimakan yaitu dengan digoreng atau direbus, padahal jelas haramnya. Di negara-negara Eropa, darah juga dimakan namun jarang dalam

²² Rina Yenrina, Mislaini R dan Mardiah, "Penyuluhan dan Peragaan: Potensi Teknologi Pengolahan Pangan Terhadap Ketidakhallalan Pangan di SMU 1, SMU 10, SMU Semen Padang Di Kotamadya Padang," *Artikel Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas*, 2010.

bentuk *dadih* tetapi dibuat menjadi produk sejenis sosis. Selain itu darah dapat juga dikeringkan langsung dan diolah menjadi tepung darah dapat berfungsi sebagai bahan pakan atau ditambahkan ke dalam pangan olahan untuk mempertinggi nilai gizinya (besi atau protein), misalnya darah kering sering ditambahkan ke dalam sosis agar warna dan daya ikat air sosis menjadi lebih baik.²³

Darah juga dapat diproses lebih lanjut, kira-kira dua pertiga dari berat darah adalah cairan transparan yang dikenal sebagai plasma yang mengandung berbagai jenis protein terutama albumin dan *globulin* yang berfungsi sebagai *emulsifier*. Secara komersial plasma sapi di pasaran negara maju dapat diperoleh dalam bentuk tepung dengan warna putih kekuningan. Pada saat ini plasma sapi digunakan untuk berbagai jenis produk olahan daging, digunakan pada pembuatan roti sebagai pengganti sebagian tepung gandum, sebagai pengganti putih telur pada pembuatan kue. Pigmen hem dapat dipisahkan dari hemoglobin maka akan tersisa globin yang berwarna merah muda. Globin komersial telah digunakan untuk membuat daging bebas lemak. Fibrinogen dapat diubah menjadi fibrin dengan bantuan enzim trombin sehingga terbentuk gel, fibrin dapat dibaut menjadi daging buatan, di Inggris steak yang dibuat dengan fibrin dipasarkan dengan nama *superglue steak*.²⁴

Dua pasar di Ponorogo yang penulis kunjungi,²⁵ masih banyak pedagang daging yang menjual darah beku. Mereka mengatakan menjual produk tersebut karena memang masih banyak permintaan dari pembeli. Para konsumen darah beku

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

²⁵ Pasar Jetis dan Pasar Mlarak, tepatnya bagian selatan kota, sekitar enam kilo meter dari pusat kota Ponorogo.

ini umumnya mengolahnya menjadi makanan pendamping gule kambing, ada pula yang langsung menggorengnya dan langsung digunakan sebagai lauk pauk. Beberapa pengunjung pasar mengatakan bahwa rata-rata konsumen *didih* itu meyakini bahwa didih dapat menambah darah, menyembuhkan diare, dan jamu sehat. Selain itu, mereka mengikuti tradisi makan *didih* karena memang dari sejak dulu para sesepuh mereka juga sudah biasa makan.

Kedua, *kulit dan tulang*. Kulit bagian luar dari hewan besar seperti kuda, sapi dan kerbau umumnya disamak dan selanjutnya dibuat menjadi barang-barang kerajinan. Untuk hewan kecil terutama kulit dan tulang babi diolah menjadi gelatin. Pada prinsipnya gelatin dapat dibuat dari bahan yang kaya kolagen baik dari sapi atau babi, akan tetapi apabila dibuat dari kulit dan tulang sapi, prosesnya lebih lama dan memerlukan air pencuci dan bahan kimia yang lebih banyak, sehingga kurang berkembang.

Penggunaan gelatin sangat luas, bukan hanya pada produk pangan tetapi juga pada produk farmasi dan kosmetika. Hal ini dikarenakan gelatin bersifat serba bisa yaitu : dapat sebagai bahan pengemulsi, pengikat, pengendap dapat membentuk lapisan tipis yang elastis, membentuk film yang transparan dan kuat. Kegunaan gelatin disajikan pada Tabel 2.²⁶

²⁶ Ibid.

Tabel 2.

Contoh-contoh produk yang biasa menggunakan *gelatin*

Jenis Produk	Fungsi Gelatin
Produk pangan	Secara umum, sebagai pengental, penggumpal, membuat produk menjadi elastis, penstabil, pembentuk busa, menghindari sineresis, pengikat air, memperbaiki konsistensi.
Daging olahan	Untuk meningkatkan daya ikat air, konsistensi dan stabilitas produk sosis, kornet dll.
Susu olahan	Untuk memperbaiki tekstur, konsistensi dan stabilitas produk menghindari sineresis pada yoghurt, es krim, keju dll.
Bakery	Untuk menjaga kelembaban produk, sebagai perekat bahanpengisian pada roti, dll
Minuman	Sebagai penjernih sari buah, bir dan wine
Buah-buahan	Sebagai pelapis untuk menjaga kesegaran dan keawetan buah
Farmasi	Pembungkus kapsul dan tablet obat
Kosmetika (khususnya produk-produk emulsi)	Sebagai penstabil emuls pada hampo, penyegar dan pelindung kulit, sabun terutama yang cair, lipstik, cat kuku, busa cukur, krim tabir surya, dll.

Meski minim pengetahuan akan komposisi produk, kesadaran seluruh subjek di atas akan labelisasi halal patut diapresiasi. Hal ini sejalan dengan riset Jusmaliani dari LIPI. Ia memaparkan hasil penelitiannya tiga tahun terakhir menunjukkan kesadaran umat Islam di Indonesia semakin

meningkat. Menurutnya hal itu ditunjukkan dengan adanya keberanian konsumen menanyakan tentang status produk yang akan dikonsumsi (dibeli) kepada pihak produsen (penyedia jasa). Meski hasil penelitiannya menunjukkan *trend* produk halal masih terjadi daerah kota besar saja namun dirinya yakin kesadaran tersebut akan merambah juga hingga ke perdesaan. Jika dibandingkan dengan negara tetangga, tambah Jusmaliani, kesadaran umat Islam di Indonesia masih kalah jauh. Dirinya lantas membandingkan dengan hasil penelitiannya terhadap Muslim di kota Melbourne Australia. "Mungkin karena mereka minoritas sehingga kehati-hatian terhadap produk halal mereka tinggi," duganya. Ia menambahkan, hasil penelitiannya juga menemukan bahwa sebagian besar konsumen memperoleh informasi produk halal dari keluarga atau teman dekat, dan sebagian dari bacaan.²⁷


Persoalan padi yang penuh pestisida sebagaimana disampaikan subjek Bapak Aji Damanuri, sebenarnya juga menjadi perhatian dan pemikiran Dwi Purnomo, pakar agronomi, dosen Fakultas Teknologi Industri Pertanian Unpad, trend beberapa produk makanan di dunia saat ini sudah mengarah kepada agroindustri halal. Agroindustri halal tersebut mencakup konsepsi mutu dalam suatu produk yang dilihat berdasarkan proses dari hulu ke hilir. "Halal adalah konsepsi mutu tertinggi dibandingkan dengan konsepsi mutu lainnya. Kalau kita beli produk yang halal, maka sudah dipastikan mutunya paling tinggi

Dwi sendiri memiliki visi menjadikan agroindustri halal sebagai lokomotif ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Terkait dengan hal tersebut, di bidang akademik pun perlu ada

²⁷<http://www.arahmah.com/read/2011/06/24/13563-lipi-konsumen-produk-halal-meningkat.html#sthash.Roa67Vjn.dpuf>, diakses 10 September 2013.

upaya untuk mengembangkan kelimuan yang berbasis *halal science*, salah satunya dengan mendirikan *Halal Centre*, sebagai pusat penelitian agroindustri halal.²⁸ Secara normatif, pemikiran Isabel Schatzschneider penting dipertimbangkan menyangkut penekanan makanan yang halal, sehat, berkualitas, sebagaimana pada tabel berikut:²⁹

Tabel 3



Saat ini konsumen juga mendapatkan perlindungan lembaga hukum lebih kuat bernama BPKN. Rapat Kerja Komisi VI dan Kementerian Perdagangan pada tanggal 3 April 2013 telah menghasilkan 23 nama anggota dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). BPKN adalah lembaga independen yang berfungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam mengembangkan

²⁸ <http://www.unpad.ac.id/> // diakses 10 September 2013.

²⁹ Isabel Schatzschneider, "Food Ethics and Islam," article <http://www.cilecenter.org/areas-of-research/food/essays/essays-details?articleID=12#>, diakses 11 November 2013.

perlindungan konsumen di Indonesia. Lembaga ini dibentuk sesuai amanat UU No. 8 Tahun 1999 dan PP No. 57 Tahun 2001.³⁰ Tujuh tugas BPKN adalah: (1) Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen; (2) Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen; (3) Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen; (4) Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat; (5) Menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen; (6) Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pelaku usaha; (7) Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

PENUTUP

Upaya edukasi produk halal, sehat dan berkualitas di masyarakat mendesak dilakukan, sebagai upaya penguatan

³⁰ www.jurnalparlemen.com. diakses 21 November 2013. Contoh kasus yang sedang ditangani MUI dan Polda Metro adalah kasus sepatu berkulit babi yang bertuliskan pig skin lining namun tetap diberi label stiker halal. Kasus itu mencuat ke permukaan sejak Winarto seorang konsumen yang juga karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), melaporkan direktur produsen PT Mahkota Petriendo Indoperkasa ke Polda Metro Jaya terkait dugaan tindak pidana perlindungan konsumen.

Dalam surat laporan bernomor LP/3978/XI/2012/PMJ/Ditres-krimsus tersebut Winarto mengadukan bahwa hak dia sebagai konsumen telah dilanggar. Yaitu ketika sebelumnya dia membeli sepasang sepatu di sebuah Mall besar yang tengah mengobral potongan harga sebesar 50%, dia menemukan di sepatu tersebut ada label bertuliskan *pig skin lining* namun diberi stiker halal.

hak-hak konsumen. Gagasan perlindungan konsumen dapat disampaikan secara luas kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan advokasi konsumen, seperti pendidikan, penelitian, pengujian, pengaduan, dan publikasi media konsumen. Termasuk membuat gerakan perlindungan konsumen (seperti yang dilakukan YLKI) bisa dilakukan melalui koridor hukum resmi, yaitu bagaimana memberi bantuan hukum kepada masyarakat atau konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN Malang Press, 2011.
- Hosen, Nadirsyah. "Hilal and Halal: How to Manage Islamic Pluralism in Indonesia?". *Asian Journal of Comparative Law*: Vol. 7: Iss. 1, Article 11, 12. (2012)
- Maulidia, Rahmah. "Pandangan Akademisi tentang Sertifikasi dan Labelisasi Halal di Indonesia." *Makalah Diskusi Fossei IAIRM Ngabar Ponorogo 2013*.
- Mursyidi, Achmad. "The Role of Chemical Analysis in the Halal Authentication of Food and Pharmaceutical Products." *J. Food Pharm.Sci.* 1 (2013), 1-4.
- Permedag No. 62 tahun 2009 dan Permedag No. 22 Tahun 2010.
- Raafqi Ranasasmita dan Anna P. Roswiem, "Kehalalan Produk Obat-Obatan Terutama Obat Herbal." *Prosiding Simposium Penelitian Bahan Obat Alami XIV*, Pusat Teknologi Farmasi dan Medika (P-TFM), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Gedung Laptiab 1, Puspiptek, Serpong, Indonesia Departemen Biokimia, Fakultas MIPA, Institut Pertanian Bogor (IPB), Darmaga Bogor .

Rikza Saifullah, *Studi Kebijakan Pangan Halal di Indonesia*, Departemen Ilmu dan Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor, 2008.

Yenrina, Rina, Mislaini R dan Mardiah. "Penyuluhan dan Peragaan: Potensi Teknologi Pengolahan Pangan Terhadap Ketidakhallalan Pangan di SMU 1, SMU 10, SMU Semen Padang Di Kotamadya Padang." *Artikel Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas*, 2010.

Komisi Fatwa MUI. "MUI: 54 Persen Makanan Yang Beredar di Pasaran Tidak Halal." dalam [www. Globalmuslim. web.id](http://www.globalmuslim.web.id). diakses 21 Agustus 2013.

http://nasional.news.viva.co.id/news/read/727-dua_asosiasi_tolak_ruu_jaminan_produk_halal, diakses 1 November 2013.

www.annah.com/read/2011/06/24/13563-lipi-konsumen-produk-halal-meningkat.html#sthash.Roa67Vjn.dpuf, diakses 10 September 2013.

Koran Kompas edisi 26/12/2005

Koran Republika edisi 28 Desember 2005.